

Nomor : 30/K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/2020 Tenggarong, 13 Januari 2020
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan Larangan Memberi Atau
Menerima Mahar Politik**

**Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebagaimana Daftar Terlampir
Di-**

Tempat

1. Dasar Hukum

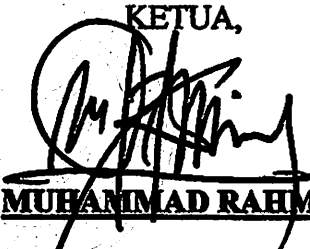
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Surat Edaran Nomor :0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

2. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (6) undang-undang nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.
- 6) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

3. Bahwa berdasarkan jo pasal 187B dan pasal 187C undang-undang nomor 10 tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:
- a. Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (pasal 187B)
 - b. Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (pasal 187C)
4. Bahwa berdasarkan angka 2 dan 3 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada seluruh Ketua Partai Politik Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak menerima atau memberi imbalan (mahar politik) pada proses pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.
5. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran larangan tersebut, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
- 2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor Nomor : 038 /K.BAWASLU-PROV.KI-03/PM.00.02/2020

Perihal : Imbauan Larangan Memberi Atau Menerima Mahar Politik

Tanggal 13 Januari 2020

1. KETUA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KAB. KUKAR
2. KETUA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KAB. KUKAR
3. KETUA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KAB. KUKAR
4. KETUA PARTAI GOLONGAN KARYA KAB. KUKAR
5. KETUA NASIONAL DEMOKRAT KAB. KUKAR
6. KETUA PARTAI AMANAT NASIONAL KAB. KUKAR
7. KETUA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KAB. KUKAR
8. KETUA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. KUKAR
9. KETUA PARTAI DEMOKRAT KAB. KUKAR
10. KETUA PARTAI PERSATUAN INDONESIA KAB. KUKAR
11. KETUA PARTAI HANURA KAB. KUKAR